

# PENERAPAN *E-COURT* DALAM SISTEM PERADILAN PERDATA DI INDONESIA <sup>1</sup>

Oleh :

Denov Pancarani <sup>2</sup>

Donna O. Setiabudhi <sup>3</sup>

Ronald Elrik Rorie <sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan *e-court* dalam sistem peradilan perdata di Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami penerapan *e-court* dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik ini hadir untuk mengisi adanya kekosongan hukum, dimana aturan terkait *e-court* tidak termuat dalam HIR/RBg. Tujuan dari adanya *e-court* ini salah satunya untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk itu, masyarakat dapat dengan mudah dalam menyelesaikan perkara perdata secara elektronik. 2. Penerapan *e-court* sebagai layanan berperkara secara elektronik yang menyediakan berbagai fitur seperti pendaftaran perkara secara *online* (*e-filing*), mendapatkan taksiran panjar secara *online*, pembayaran panjar biaya perkara *online* (*e-payment*), pemanggilan pihak secara *online* (*e-summons*), dan persidangan secara *online* (*e-litigation*). Penerapan *e-court* masih belum efektif dalam penyelesaian perkara secara elektronik, hal ini dikarenakan masih terdapat berbagai kendala seperti, sarana dan prasarana yang masih kurang, aparat penegak hukum dan masyarakat yang masih kurang paham terkait *e-court*, aturan hukum yang masih belum efektif dan lain sebagainya.

Kata Kunci : *e-court*, sistem peradilan perdata di indonesia

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penggunaan teknologi dalam bidang hukum salah satunya dimanfaatkan Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman yang sekaligus merupakan Pengadilan Tertinggi di

Indonesia. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang didalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar.<sup>5</sup>

Di bawah Mahkamah Agung terdapat berbagai pengadilan negeri yang merupakan bagian dari peradilan umum di Indonesia. Peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Di dalam mencari keadilan maka akan dilakukan proses penyelesaian perkara yang berbeda-beda pada setiap pengadilan negeri. Peradilan perdata dan peradilan pidana merupakan bagian dari pengadilan negeri di Indonesia.

Negara Indonesia sudah menuju kepada Peradilan Modern yang menerapkan atau melaksanakan penyelesaian perkara di Pengadilan, baik mengenai administrasi perkara dan juga persidangannya dilaksanakan secara elektronik atau *e-court*.<sup>6</sup> Berpedoman pada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang merupakan salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Praktik penyelenggaraan peradilan yang efisien dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan sebuah praktik dengan landasan asas yang bersifat universal.<sup>7</sup>

Proses penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dikaitkan dengan perkembangan teknologi, tentunya menimbulkan perubahan dalam proses peradilan. Hal ini ditandai dengan diluncurkannya untuk yang pertama kali aplikasi *e-court* pada tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>6</sup> *Ibid*.

<sup>7</sup> Susanto<sup>1</sup>, Muhamad Iqbal<sup>2</sup> dan Wawan Supriyatna, "Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem *E-Court* Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya", Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 6 No. 1, 2020, Hlm. 2.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101189

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magsiter Ilmu Hukum

Muhammad Hatta Ali, SH. Beliau secara resmi meluncurkan aplikasi *e-court* dan menyatakan bahwa dengan peluncuran aplikasi *e-court* ini berarti Mahkamah Agung telah menuju peradilan elektronik yang secara fundamental akan mengubah praktik pelayanan keperkaraan di Pengadilan dan membawa peradilan Indonesia satu langkah lagi mendekati praktik peradilan di negara maju.<sup>8</sup>

*E-court* adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara *online*, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.<sup>9</sup> *E-court* sendiri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik.

Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan terkait *e-court* yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik pada tanggal 19 Agustus 2019. Sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.<sup>10</sup> Pada tahun 2022, Mahkamah Agung (MA) mengambil langkah penting dalam perbaikan sistem administrasi perkara dan persidangan di pengadilan dengan menerbitkan Peraturan Nomor 7 tahun 2022, yang merupakan perubahan atas Peraturan Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.<sup>11</sup>

Peraturan yang mengatur tentang *e-court* tersebut tidak diatur dalam jenis Undang-Undang yang dibentuk oleh legislatif, maka ketentuannya pun tidak bersifat imperatif atau memaksa, mengandung perintah dan larangan serta mengikat secara umum yang wajib dilakukan oleh setiap warga negara termasuk pihak yang berperkara. Peraturan Mahkamah Agung ini ditujukan untuk

mengatur mobilisasi pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi yang bersifat internal untuk menghindari adanya kekosongan hukum

*E-court* tidak termuat di dalam HIR/RBg, peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dengan tujuan untuk mengisi adanya kekosongan hukum.

*E-court* adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik. Sedangkan Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>12</sup>

Penggunaan *e-court* dalam administrasi di Pengadilan membawa manfaat karena dapat membantu terwujudnya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Jarak bukan lagi menjadi persoalan ketika *e-court* ini hadir. Karena dengan adanya *e-court* dapat mengurangi para pihak untuk datang ke Pengadilan, hal ini juga dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh para pihak. *E-court* mencakup *e-filing* (pendaftaran perkara online di Pengadilan), *e-SKUM* (taksiran panjar biaya), *e-payment* (pembayaran panjar biaya perkara *online*), *e-summons* (pemanggilan pihak secara *online*), dan *e-litigation* (persidangan secara elektronik).

Tujuan dari lahirnya *e-court* ini adalah sebagai langkah modernisasi pengadministrasian perkara dan persidangan untuk mengatasi kendala dalam proses penyelenggaraan peradilan, serta sebagai upaya untuk mewujudkan pengadilan yang transparan, efektif, dan efisien. *E-court* juga diharapkan dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang jika benar-benar diterapkan akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang mencari keadilan.<sup>13</sup>

<sup>8</sup> Mahkamah Agung, *Ketua Mahkamah Agung Luncurkan Aplikasi E-Court*, [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id) diakses pada 02 November 2022.

<sup>9</sup> Mahkamah Agung RI, *E-court Mahkamah Agung RI*, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> diakses pada 03 November 2022.

<sup>10</sup> Lihat Pasal 3, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>11</sup> S&p Law Office, MA Terbitkan PerMA No. 7 Tahun 2022 untuk Perbaikan Sistem Administrasi Perkara, Berikut Syarat dan Ketentuannya, <https://id.linkedin.com/pulse/ma-terbitkan-perma-7-tahun-2022-untuk-perbaikan-sistem-administrasi-perkara>, diakses pada 26 Juni 2024.

<sup>12</sup> Lihat Pasal 1 Angka (2) dan (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.

<sup>13</sup> Mukti Arto dan A., *Mencari keadilan (kritik dan solusi terhadap praktek peradilan perdata di Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2001, Hlm. 67.

*E-court* ini menimbulkan pembaharuan guna mengatasi setiap kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan peradilan dan penegakan keadilan sekaligus untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mahkamah Agung setiap tahunnya akan menyelenggarakan Laporan Tahunan. Pada tahun 2022 beban perkara sebanyak 55.319 perkara, yang terdiri dari perkara masuk sebanyak 40.674 perkara, ditambah dengan sisa perkara pada tahun 2021 sebanyak 14.645 perkara. Dari jumlah tersebut, perkara yang telah diputus oleh Pengadilan tingkat Banding dan Pengadilan Pajak 40.784 perkara. Sehingga, rasio produktivitas penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Pengadilan Pajak sebesar 73,81%.<sup>14</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan *e-court* dalam sistem peradilan perdata di Indonesia ?
2. Bagaimana penerapan *e-court* dalam sistem peradilan perdata di Indonesia ?

## C. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan *E-court* Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia

Penyelesaian perkara perdata telah mengalami perkembangan yang modern. Perkembangan ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya aplikasi *e-court* oleh Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia. *E-court* adalah layanan sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung kepada setiap pencari keadilan meliputi administrasi, pelayanan perkara dan persidangan elektronik.<sup>15</sup>

Pengaturan *e-court* tidak termuat di dalam HIR-RBg, pengaturan terkait *e-court* diatur dalam PERMA yakni Peraturan Nomor 7 tahun 2022, yang merupakan perubahan atas Peraturan Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Pada saat pandemi *covid-19* menyerang Indonesia, dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA Nomor 1 Tahun 2020 yang merupakan sikap positif di tengah pandemi *covid-19*. Namun, Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA ini juga tidak mampu menjamin keberlakuan secara berkelanjutan kedepannya dikarenakan tantangan peradilan online tersebut di masa pandemi saja. Hal ini yang menjadi kelemahan yuridis normatif dari pengaturan *e-court* tersebut.

Peraturan Mahkamah Agung ini hadir dengan tujuan untuk melakukan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik dari mulai mendaftar hingga mengambil salinan putusan. Peraturan ini adalah landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern. Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ini sebagai wujud realisasi dari asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu peradilan yang dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan serta juga merupakan salah satu implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.<sup>16</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dibentuk untuk menghindari adanya kekosongan hukum hal ini dikarenakan *e-court* tidak diatur di dalam HIR/RBg. Hal ini dikarenakan PERMA bukan merupakan bagian dari hierarki.

Berikut ini yang menjadi ruang lingkup proses pengaturan pendaftaran administrasi sampai persidangan melalui sistem elektronik:

#### 1. Pendaftaran Perkara *Online* (*e-filing*)

Pendaftaran perkara *online* dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama atau PTUN yang sudah aktif melakukan pelayanan *e-court*. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>17</sup> Berkas pendaftaran akan di upload

<sup>14</sup> Azizah, *Selama Tahun 2022, 20.861 Perkara Berhasil Didamaikan Melalui Proses Mediasi*, <https://www.mahkamahagung.go.id/id> diakses pada 10 Desember 2023.

<sup>15</sup> Lihat Pasal 1 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

<sup>16</sup> William Khoswan, *Penerapan E-court di Indonesia*, <https://kumparan.com/>, diakses pada 16 April 2024

<sup>17</sup> Rakyu Swarnabumi dkk, "Sistem *E-Court* Dalam Pelaksanaan Peradilan di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 6 No. 2, 2021, Hlm. 9.

setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran *Online* dan mengisi data pihak melalui aplikasi *e-court*.

## 2. Taksiran Panjar Biaya *Online* (e-SKUM)

Selesai melengkapi data pendaftaran dan dokumen Pengguna terdaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik SKUM (e-SKUM) yang di generate otomatis oleh sistem dengan Komponen Biaya Panjar dan Radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Besaran Taksiran Panjar Biaya Perkara ini sudah diperhitungkan dengan rumusan sesuai Penentuan Taksiran Biaya Panjar untuk perkara Gugatan, namun demikian apabila dalam perjalanannya terdapat kekurangan maka akan diberikan tagihan untuk Tambah Biaya Panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan akan dikembalikan kepada Pihak yang mendaftar perkara.<sup>18</sup> Pengguna terdaftar dan Pengguna lain tidak perlu lagi datang ke Pengadilan untuk mengambil Surat Kuasa Untuk Membayar karena sudah dapat diakses melalui aplikasi *e-court*.

## 3. Pembayaran Biaya *Online* (e-payment)

Pembayaran biaya *online* atau *e-payment* adalah proses pembayaran perkara perdata yang akan dilakukan Pengguna terdaftar dan Pengguna lain setelah mendapat taksiran biaya dalam bentuk e-SKUM. Setelah menerima taksiran setoran atau e-SKUM, pengguna yang terdaftar akan menerima nomor pembayaran (*virtual account*) sebagai akun virtual untuk membayar biaya setoran perkara.

## 4. Pemanggilan Elektronik (e-summons)

Tahapan dalam berperkara selanjutnya adalah proses pemanggilan elektronik, yang juga salah satu bagian penting dalam berperkara.

## 5. Pengiriman Dokumen Secara Elektronik

Semua dokumen pada upaya hukum banding dapat dikirimkan atau diunggah melalui aplikasi *e-court*. Pengiriman dan penyerahan memori banding, pengiriman dan penyerahan kontra memori banding serta pemberitahuan pemeriksaan berkas pembeding dan terbanding dilakukan secara elektronik melalui aplikasi *e-court*. Bagi pembeding dan terbanding yang tidak menyetujui sidang secara elektronik proses pemeriksaan berkas perkara dilakukan melalui meja *e-court* di Pengadilan.<sup>19</sup>

## 6. Persidangan Elektronik (e-litigation)

Proses persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Persidangan secara elektronik ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, pengucapan putusan/penetapan dan upaya hukum banding.<sup>20</sup>

Putusan/ penetapan yang dilaksanakan secara elektronik akan membantu para pihak yang mencari keadilan karena dapat menghemat waktu dan biaya. Karena putusan elektronik akan dikirim kepada para pihak berupa salinan putusan berupa surat elektronik melalui alamat email masing-masing yang telah terdaftar di aplikasi *e-court*.

Proses putusan pada tingkat banding akan disampaikan melalui *e-court* oleh Majelis Hakim. Panitera akan memastikan kesesuaian putusan yang diunggah oleh Majelis Hakim dan Panitera terkait dengan tanda tangan manual oleh Majelis Hakim dan Panitera. Selanjutnya panitera akan menggunakan tanda tangan elektronik ke dalam putusan tersebut. Putusan akan dikirimkan ke Pengadilan Pengaju, yang kemudian akan disampaikan melalui *e-court* kepada para pihak. Pihak yang tidak memiliki domisili elektronik akan disampaikan dengan surat tercatat. Salinan cetak putusan dapat diminta para pihak ke Pengadilan pengaju.<sup>21</sup>

## B. Penerapan *E-court* Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia

Mahkamah Agung merupakan pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia yang sekaligus peradilan tertinggi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa salah satu asas kekuasaan kehakiman yakni peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk itu Mahkamah Agung, memiliki peranan yang

<sup>18</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "*Buku Panduan E-court*", Jakarta, 2019, Hlm. 18.

<sup>19</sup> Lihat Pasal 28C Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

<sup>20</sup> Lihat Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

<sup>21</sup> Lihat Pasal 28G Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

penting terutama untuk mengatasi Peradilan di Indonesia di tengah pandemi covid-19.

Mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi *e-court*. *E-court* merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara *online*, mendapatkan taksiran panjar biaya secara *online*, pembayaran secara *online*, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.<sup>22</sup>

Pemanfaatan aplikasi *e-court* di Indonesia, mulai diterapkan Mahkamah Konstitusi Pada 13 Juli Tahun 2018. Peningkatan penggunaan aplikasi *e-court* ini dimulai sejak masuknya pandemi covid-19 di Indonesia, dimana pemerintah menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Masyarakat hampir melaksanakan semua kegiatan secara *online* termasuk juga dalam bidang hukum, dengan munculnya *e-court* untuk membantu semua pihak dalam berperkara secara elektronik.

Layanan aplikasi *e-court* di dalam penerapannya dapat diakses oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain melalui website Mahkamah Agung yakni di <https://e-court.mahkamahagung.go.id>. Pada saat mendaftarkan, pengguna terdaftar harus memasukkan alamat email yang valid dan benar, karena aktivitas akun akan dikirim melalui email terdaftar dan nantinya akan menjadi alamat elektronik pengguna terdaftar. Setelah pendaftaran berhasil, pengguna terdaftar akan menerima *e-mail* dan kata sandi pengguna yang dibuat. Kemudian aplikasi *e-court* telah dapat diakses untuk masuk ke halaman pertama aplikasi tersebut.<sup>23</sup>

Pendaftaran perkara online saat ini dikhususkan untuk advokat. Pengguna terdaftar harus mendaftar dan memiliki akun terlebih dahulu, harus melalui mekanisme advokat, oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana advokat disumpah, sedangkan untuk pendaftaran dari perseorangan atau badan hukum akan diatur lebih lanjut.<sup>24</sup>

*E-court* memberikan manfaat bagi para penggunanya terutama membantu masyarakat dalam proses berperkara yang akan lebih sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan asas kekuasaan kehakiman Indonesia. Proses administrasi yang dapat dilakukan lebih cepat,

karena boleh dilakukan dimanapun, serta upaya untuk mewujudkan pengadilan yang transparan, efektif dan efisien. Biaya yang dikeluarkan pun akan lebih hemat karena proses akan lebih banyak dilakukan secara elektronik seperti biaya percetakan, pengiriman dan lainnya. *E-court* hadir untuk membawa proses penyelesaian perkara di Indonesia untuk menuju ke arah yang lebih maju dan modern.

Berdasarkan data penyelenggaraan Laporan Tahunan oleh Mahkamah Agung dari tahun 2021-2022 penggunaan aplikasi *e-court* belum efektif di lingkungan masyarakat Indonesia, masih banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan proses persidangan secara langsung atau manual. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan *e-court* dalam menyelesaikan perkara perdata di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, aplikasi ini masih memiliki banyak kekurangan seperti infrastruktur, sistem penggunaan *e-court* yang harus disepakati oleh para pihak (*konsensualisme*), pengguna harus terdaftar terlebih dahulu dalam sistem *e-court* termasuk advokat juga harus telah memenuhi persyaratan pendaftaran. Dengan demikian menyebabkan masyarakat kesulitan, karena tidak semua mampu untuk menggunakan jasa advokat, serta kurangnya sosialisasi mengenai penggunaan *e-court* yang menyebabkan penggunaan *e-court* masih belum maksimal dalam pemanfaatannya.<sup>25</sup> Dalam menganalisis efektivitas penggunaan *e-court* maka dapat menggunakan Teori Lawrence M. Friedman.

Teori Lawrence M. Friedman adalah sebuah teori hukum yang dipakai untuk menganalisis suatu permasalahan hukum mengenai efektif atau berhasilnya suatu penegakan hukum. Teori Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa efektif dan berhasilnya tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum yaitu sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Struktur Hukum (*struktur of law*)
2. Substansi Hukum (*substance of the law*)
3. Budaya Hukum (*legal culture*)

Menurut Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa teori sistem hukum Friedman ini didasarkan atas perspektifnya yang bersifat sosiologi (*sociological jurisprudence*). Yang hendak diuraikannya dengan tiga sistem hukum berupa struktur, substansi dan kultur hukum itu

<sup>22</sup> Mahkamah Agung RI, *Electronics Justice System*, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> diakses pada 25 Juni 2024.

<sup>23</sup> Virgie Diva Syahrani, Ronald Saija, Sabri Fataruba, *Op.Cit.*

<sup>24</sup> Mahkamah Agung RI, *Electronics Justice System*, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> diakses pada 25 Juni 2024.

<sup>25</sup> Aida Mardatillah, *Plus-Minus Sistem Persidangan E-litigasi*, <https://www.hukumonline.com/>, diakses pada 16 April 2024.

<sup>26</sup> Estomihi Simatupang, *Teori Hukum Legal System Lawrence M Friedman*, <https://berandahukum.com/>, diakses pada 19 April 2024.

tidak lain adalah bahwa basis semua aspek dalam sistem hukum itu adalah budaya hukum. Substansi yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan-putusan hakim selalu berasal dari budaya hukum dan institusi hukum yang bekerja untuk membuat maupun menerapkan dan menegakkan hukum juga dipengaruhi budaya hukum masyarakat dan mempengaruhi orang-orang yang bekerja di dalam institusi itu. Karena itu, menurut Friedman budaya hukum itulah yang menjadi komponen utama dalam sistem hukum.<sup>27</sup>

Sistem hukum bukanlah suatu mesin yang bekerja dengan cara proses yang pasti. Para ahli hukum dengan segala ide pemikirannya pastinya menginginkan hukum yang bersifat pasti, bisa diprediksi dan bebas dari hal yang bersifat subjektif dengan kata lain hukum tersusun dengan baik, hingga setiap input yang masuk dapat diolah dan menghasilkan output yang pasti dan dapat diprediksi. Sehingga segala sesuatu yang outputnya berbeda akan terlihat tidak adil.

Menurut Lawrence M. Friedman ketiga komponen hukum sangatlah penting bagi efisiensi dan keberhasilan penegakan hukum. Aparat penegak hukum memperhatikan struktur hukum, dokumen perundang-undangan sebagai substansi hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum tercermin dalam budaya hukumnya. Ketiga komponen ini juga mendukung berjalannya sistem hukum disuatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh sebagai apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.<sup>28</sup> Adapun penerapan *e-court* dalam penyelesaian perkara perdata dengan menggunakan teori Lawrence M. Friedman adalah sebagai berikut:

#### 1. Struktur Hukum (*struktur of law*)

Struktur hukum dari sistem hukum terdiri atas unsur antara lain: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang menjadi kewenangan mereka periksa) dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang harus diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum

yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.<sup>29</sup> Adapun kendala-kendala dan solusi dari segi Struktur Hukum dari penerapan *e-court* adalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya Pemahaman Terkait *E-court* dari Aparat Penegak Hukum
- b) Sosialisasi dari Aparat Penegak Hukum
- c) Sarana dan Prasarana Yang Kurang Memadai
- d) Kurangnya Keamanan dan Verifikasi Identitas.<sup>30</sup>

#### 2. Substansi Hukum (*substance of the law*)

Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang ada di dalam sistem tersebut. Jadi sistem hukum ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat serta menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sehingga hal ini berarti, substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku.<sup>31</sup>

*E-court* sendiri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan ini untuk menghindari adanya kekosongan hukum. *E-court* sendiri tidak termuat di dalam HIR/RBg.

Substansi hukum berkaitan erat dengan aturan atau perundang-undangan. Hans Kelsen menyatakan bahwa norma hukum tersusun berjenjang dalam suatu hierarki, dimana norma yang lebih tinggi menjadi sumber bagi norma yang lebih rendah.<sup>32</sup> Berdasarkan teori ini, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik tidak dapat dijadikan sebagai aturan yang sifatnya

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie, *Struktur dan Hukum Struktural Indonesia, Metodologi Penelitian Normatif*, Moleong Hlm 22-23.

<sup>28</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal Systems: A Social Science Perspective (Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial)*, (Bandung: Nusa Media 2019) Hlm.10

<sup>29</sup> Lawrence M. Friedman, 2019, *Op. Cit* Hlm. 16.

<sup>30</sup> Herlica Nababan, dkk, Analisis Terhadap Panggilan Sidang Kepada Para Pihak Melalui Domisili Elektronik dan Surat Tercatat Berdasarkan Perma No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,( Jurnal Ilmu hukum Humaniora dan Politik: 2024), Vol. 4. No. 4, Hlm. 8

<sup>31</sup> Lawrence M. Friedman, 2019, *Op.Cit* Hlm. 16

<sup>32</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis dan Materi Muatan*, (Sleman Yogyakarta: Kanisus), 2020, Hlm. 41.

khusus dari hukum acara yang sejatinya menduduki hierarki yang lebih tinggi.

Keberadaan PERMA atau Peraturan Mahkamah Agung yang berada pada hierarki yang berbeda dengan atau lebih rendah dibandingkan hukum acara yang memiliki hierarki yang lebih tinggi. Hal ini bertentangan dengan asas *lex specialis derogat legi generali* yang artinya hukum atau ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan hukum atau ketentuan yang bersifat umum. Untuk itu, Peraturan terkait *e-court* dimaksudkan dapat dimuat dalam hukum acara. Hal ini tidak untuk mengubah Hukum Acara Perdata yang sudah ada sebelumnya, namun pengaturan terkait *e-court* akan ditambahkan mengenai administrasi dan tata cara pelaksanaan perkara perdata secara elektronik.

### 3. Budaya Hukum (*legal culture*)

Kultur hukum berkaitan dengan budaya hukum. Budaya hukum adalah sikap manusia dan juga budaya hukum aparat penegak hukumnya terhadap hukum dan sistem hukum. Semaksimal apapun pengelolaan struktur hukum dalam melaksanakan aturan yang telah ditetapkan serta semaksimal apapun substansi hukum yang telah dibuat dan ditetapkan, apabila tidak didukung ataupun dibantu oleh masyarakat, dengan demikian penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik.<sup>33</sup>

Banyaknya perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak terselesaikan setiap harinya, penyebabnya bukan hanya dari segi aturan, undang-undang dan lemahnya struktur hukum tetapi juga dapat disebabkan oleh lemahnya kesadaran hukum didalam masyarakat. Penyelesaian perkara yang semakin meningkat setiap harinya maka dibutuhkan sistem peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan asas kekuasaan kehakiman di Indonesia

Adapun kendala dan solusi ditinjau dari Budaya Hukum terkait *penerapan e-court*, adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Sumber Daya Manusia atau SDM  
Sumber Daya Manusia atau SDM merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kurangnya penggunaan *e-court* di tengah-tengah masyarakat. Kurang pedulinya masyarakat terhadap terhadap penegakan hukum sehingga mengakibatkan keadilan yang akan sulit untuk tercapai. Kesadaran masyarakat akan hukum juga sangat

mempengaruhi terhadap penegakan hukum itu sendiri, masyarakat harus mampu mengikuti setiap perkembangan teknologi termasuk penerapan *e-court* dalam penyelesaian perkara perdata.

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia juga dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum terutama di daerah pedalaman. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami terkait hukum tersebut dan dapat menyadari akan pentingnya hukum didalam kehidupan.

Terutama masyarakat dapat memahami dan menyadari pentingnya penyelesaian perkara secara *e-court*. Masyarakat akan diberikan kemudahan dengan jarak, bukan jadi kendala dalam berperkara. Penggunaan biaya yang akan menjadi lebih hemat ditengah masyarakat dalam mencari keadilan.

#### b. Faktor Pendidikan

Kesadaran hukum didalam masyarakat dapat ditingkatkan dengan meningkatkan pendidikan didalam lingkungan masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia yakni “untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.<sup>34</sup> Pendidikan sangat berkaitan erat dengan budaya hukum untuk itu harus ditanamkan pendidikan sejak dini kepada masyarakat. Masyarakat yang memiliki pendidikan yang baik akan lebih menyadari akan pentingnya penegakan hukum dan penggunaan teknologi yakni penerapan *e-court* dalam penyelesaian suatu perkara. Untuk itu, aparat pemerintah harus lebih meningkatkan terkait pembangunan lingkungan sekolah disetiap daerah agar terjadi pemerataan pendidikan di Indonesia.

#### c. Resistensi Budaya dan Organisasi

Beberapa pihak mungkin menunjukkan resistensi budaya terhadap perubahan dari metode tradisional seperti pengiriman surat fisik ke domisili elektronik karena alasan budaya atau kebiasaan organisasi. Mereka mungkin lebih nyaman dengan cara lama dan kurang tertarik dengan metode yang baru.<sup>35</sup>

#### d. Memperbaiki Penegakan Hukum

Tercorengnya citra institusi-institusi penegak hukum di Indonesia yang membuat masyarakat menjadi kurang percaya kepada aparat penegak hukum. Dengan demikian, perlu ditingkatkan kembali integritas di dalam

<sup>33</sup> Lawrence M. Friedman, 2019, Op.Cit Hlm. 17.

<sup>34</sup> Lihat Alinea IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>35</sup> Herlica Nababan, *Op. Cit*, Hlm. 8.

penegakan hukum, yang dimana diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi atau para aparat penegak hukum.<sup>36</sup>

Budaya hukum atau *legal culture*, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa merupakan hal yang berkaitan dengan nilai dan sikap masyarakat yang berkorelasi dengan hukum.<sup>37</sup> Sejak hadirnya *e-court*, budaya hukum di dalam berperkara tentunya mengalami perubahan. Penggunaan *e-court* masih belum efektif, sehingga diharapkan masyarakat dan aparat penegak hukum dapat berdampingan dalam menerapkan *e-court* sebagai alternatif dalam menyelesaikan perkara perdata. Untuk itu perlu keseimbangan antara struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum di dalam penyelesaian perkara perdata dengan menggunakan aplikasi *e-court*, karena ketiga sistem tersebut saling berkaitan satu sama lain.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik ini hadir untuk mengisi adanya kekosongan hukum, dimana aturan terkait *e-court* tidak termuat dalam HIR/RBg. Tujuan dari adanya *e-court* ini salah satunya untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk itu, masyarakat dapat dengan mudah dalam menyelesaikan perkara perdata secara elektronik.
2. Penerapan *e-court* sebagai layanan berperkara secara elektronik yang menyediakan berbagai fitur seperti pendaftaran perkara secara *online* (*e-filing*), mendapatkan taksiran panjar secara *online*, pembayaran panjar biaya perkara *online* (*e-payment*), pemanggilan pihak secara *online* (*e-summons*), dan persidangan secara *online* (*e-litigation*). Penerapan *e-court* masih belum efektif dalam penyelesaian perkara secara elektronik, hal ini dikarenakan masih terdapat berbagai kendala seperti, sarana dan prasarana yang masih kurang, aparat penegak hukum dan masyarakat yang masih kurang paham terkait *e-court*, aturan hukum yang masih belum efektif dan lain sebagainya.

### B. Saran

1. Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia harus memperhatikan dengan baik segala persiapan dan keperluan di dalam Pengaturan terkait *e-court* atau persidangan elektronik dalam penyelesaian suatu perkara perdata. Agar peraturan yang dikeluarkan tidak hanya untuk mengisi kekosongan hukum tetapi mampu untuk mengatasi dan menjawab terkait setiap perkara yang akan diselesaikan para pihak secara elektronik.
2. Aparat penegak hukum dan masyarakat harus berdampingan dalam penerapan *e-court*. Aparat penegak hukum harus mampu menguasai dengan baik terkait penggunaan *e-court* agar dapat memberikan pemahaman ke masyarakat terkait manfaat dan efektivitas yang diberikan dalam penggunaan *e-court* dalam penyelesaian perkara perdata secara elektronik. Selain itu, mempersiapkan segala keperluan seperti sarana dan prasarana yang nantinya mampu mendukung penggunaan *e-court*.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmaturrahman dkk, 2020, *Penyelesaian Perkara Perdata Secara Elektronik di Pengadilan Negeri, Laporan Penelitian Hukum Universitas Sriwijaya*, Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Arto Murti dan A, 2001, *Mencari keadilan (kritik dan solusi terhadap praktek peradilan perdata di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asshiddiqie Jimly, *Struktur dan Hukum Struktural Indonesia, Metodologi Penelitian Normatif*, Moleong.
- Danialsyah dkk, 2023, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Friedman M. Lawrence, 2019 *The Legal Systems: A Social Science Perspective*, Bandung: Nusa Media.
- H. Suadi Amran, 2019, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Hudiata Edi, 2020, *Prospek dan Tantangan Implementasi E-court*, Majalah Peradilan Agama.
- Indrati Farida Maria, 2020, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis dan Materi Muatan*, Sleman Yogyakarta: Kanisius.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Danang Wijayanto dkk, *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia), 2014, Hlm. 22.

- Irwansyah dan Yunus Ahsan, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Nur Aco dan Fakhrur Amam, 2019, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*, Sidoarjo: Nizamia Learning Center.
- M. Friedman Lawrence, 2019, *The Legal Systems: A Social Science Perspective Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media.
- Marzuki Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Mertokusumo Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh, Yogyakarta: Liberty.
- Rasyid Laila M dan Herinawati, 2015 “*Pengantar Hukum Acara Perdata*”, Malang: Unimal Press.
- Soekanto Soerjono, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Suwarno, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrum Muhammad, 2022 *Pengantar Metode Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Riau: DOTPLUS Publisher.
- Wijayanto Danang dkk, 2014, *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia).

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kekuasaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

#### **JURNAL**

- Aidi Zil, 2020, *Implementasi E-Court Dalam Menwujudkan Penyelesaian Perkara*

- Perdatayang Efektif dan Efisien*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume. 49, Nomor 1.
- Gracia, 2021, *Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19*, Jurnal Syntax Transformation, Volume 2 Nomor 4.
- Ismawati Any, 2011, *Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia (Kritik Lemahnya Budaya Hukum di Indonesia)*, Jurnal Pranata Hukum, Volume 6, Nomor 1.
- Manshold Franklin Kandou Rico dkk, 2023 *Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata*, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum, Volume 12, Nomor 5
- Nababan Herlica, dkk, 2024, *Analisis Terhadap Panggilan Sidang Kepada Para Pihak Melalui Domisili Elektronik dan Surat Tercatat Berdasarkan Perma No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*, Jurnal Ilmu hukum Humaniora dan Politik, Volume. 4. Nomor. 4
- Retnaningsih Sonyendah, dkk, *Pelaksanaan E-Court Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-litigation Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilanann Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Indonesia)*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 50, Nomor 1.
- Susanto, dkk, 2020, “*Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya*”, Jurnal Cendekia Hukum, Volume 6, Nomor 1.
- Syahrani Diva Virgie dkk, 2023, “*Proses Persidangan Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Admintrasi Perkar dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*”, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 12.
- Swarnabumi Rakyu dkk, 2021, “*Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19*”, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Volume 6, Nomor 2. *Hukum di Indonesia*, Jurnal Pranata Hukum, Volume 6, Nomor 1.
- Takdir, 2022, *Peran Budaya Hukum Dalam*

*Mencapai Tujuan Hukumdi Masyarakat, Maddika Jurnal Of Islamic Family Law, 2022, Volume. 3, Nomor 1.*

#### **INTERNET**

- [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id) diakses pada 02 November 2022.
- <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> diakses pada 03 November 2022.
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id> diakses pada 28 November 2023.
- <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5669/selama-tahun-2022-20861-perkara-berhasil-didamaikan-melalui-proses-mediiasi>, diakses pada 10 Desember 2023
- <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> diakses pada 10 Juli 2024
- <https://tirto.id/3-tingkatan-lembaga-peradilan-di-indonesia-beserta-fungsinya>, diakses pada 4 Maret 2024
- <https://pinterhukum.or.id/hukum-acara-perdata-menurut-para-ahli/>, diakses pada 5 Maret 2024
- <https://kumparan.com/william-khoswan/penerapan-e-court-di-indonesia>, diakses pada 16 April 2024
- <https://sertisign.id/manfaat-tanda-tangan-elektronik-dalam-transaksi-dokumen-elektronik>, diakses pada 11 April 2024.
- <https://www.jrjlawoffice.co.id/pembuktian-dalam-hukum-acara-perdata-2/>, diakses pada 5 April 2024.
- <https://www.surialaw.com/news/proses-dan-tahapan-persidangan-perkara-perdata>, diakses pada 8 April 2024.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/plus-minus-sistem-persidangan-e-litigasi>, diakses pada 16 April 2024.
- <https://berandahukum.com/a/teori-hukum-legal-system-lawrence-m-friedman>, diakses pada 19 April 2024.
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 3 Mei 2024.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/problematika-pembuktian-dalam-persidangan-elektronik>, diakses pada 8 Juni 2024.
- <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> diakses pada 25 Juni 2024.
- <https://id.linkedin.com/pulse/ma-terbitkan-perma-7-tahun-2022-untuk-Perbaikan-Sistem-Administrasi-Perkara>, diakses pada 26 Juni 2024.
- <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada 16 Juli 2024.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/problematika-pembuktian-dalam-persidangan-elektronik>, diakses Pada 8 Juni 2024

#### **Sumber Lainnya**

- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2020, *Penerapan Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik*, Jakarta: Dirjen Badilag.
- Diantha I Md Pasek, 2000, *Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman, Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga*, Surabaya.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, *Pentunjuk Pengisian Data Komponen Biaya Perkara dan Radius Biaya Panggilan Untuk Aplikasi E-SKUM Melalui Aplikasi KOMDANAS*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, *“Buku Panduan E-court”*, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.